

**ANALISIS PENERAPAN DAN DAMPAK BERLAKUNYA PPH FINAL
UMKM BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 PADA WAJIB PAJAK DAN
KPP PRATAMA PADANG II**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



MUHAMMAD TAUFIK

18233070

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENERAPAN DAN DAMPAK BERLAKUNYA PPH FINAL
UMKM BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 PADA WAJIB PAJAK DAN
KPP PRATAMA PADANG DUA**

Nama : Muhammad Taufik
NIM : 18233070
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2021

Diketahui Oleh:

Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Chichi Andriani, S.E., M.M.
NIP. 19840107 200912 2 003



Rani Sofya, S.Pd., M.Pd
NIP. 19870917 201404 2 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERAPAN DAN DAMPAK BERLAKUNYA PPH FINAL UMKM BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 PADA WAJIB PAJAK DAN KPP PRATAMA PADANG DUA




Nama : Muhammad Taufik
NIM/BP : 18233070/2018
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus setelah diuji di depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 3 November 2021

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Rani Sofya, S.Pd.,M.Pd	(Ketua)	
2. Chichi Andriani, S.E.,M.M	(Anggota)	
3. Astra Prima Budiarti, S.E.,BBA Hons.,M.M (Anggota)		

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Taufik
Thn.Masuk/Nim : 2018/18233070
Tempat/Tgl. Lahir : Padang Panjang/ 09 Maret 1998
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Semeru 3 , Gunung Pangilun , Padang
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan dan Dampak Berlakunya PPh Final
UMKM Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Pada Wajib Pajak
dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 3 Oktober 2021
Yang Menyatakan,



Muhammad Taufik
NIM. 18233070

ABSTRAK

Muhammad Taufik : Analisis Penerapan dan Dampak Berlakunya PPh Final UMKM Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Pada Wajib Pajak dan KPP Pratama Padang Dua.

Pembimbing : Rani Sofya, S.Pd.,M.Pd.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana Analisis Penerapan dan Dampak Berlakunya PPh Final UMKM Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Pada Wajib Pajak dan KPP Pratama Padang Dua. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan karyawan pada bagian *Community Education* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dan dampak berlakunya PPh Final UMKM berdasarkan PP 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh yang positif terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan dan Pekerja Bebas) dan Badan Usaha yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua pada tahun pajak 2018. Adapun penerapan dan dampak yang diperoleh oleh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang dua yaitu masih ada sebagian wajib pajak yang kurang memanfaatkan tarif PP 23 ini karena pada dasarnya penerapan PP 23 tahun 2018 ini bertujuan meringankan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya yang mana hanya membayarkan 0,5% dari peredaran Bruto wajib pajak itu sendiri khususnya wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua kota Padang.

Kemudian penerapan dan dampak berlakunya PPh Final UMKM berdasarkan PP 23 Tahun 2018 pada sektor KPP Pratama Padang dua yaitu dengan adanya PP 23 ini diharapkan wajib pajak UMKM memanfaatkan tarif dari PP 23 ini dengan sebaik mungkin serta dampak yang diperoleh bagi KPP Pratama Padang Dua adalah membantu tercapainya target yang ditetapkan pemerintah serta membantu perekonomian negara.

Kata Kunci : Pajak, PPh Final UMKM, PP 23 tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahiwbarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Maha Esa Allah S.W.T atas rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Penerapan dan Dampak Berlakunya PPh Final UMKM Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Pada Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua”** dapat diselesaikan. Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Manajemen Pajak Diploma III Universitas Negeri Padang dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Penyelesaian Tugas Akhir ini dapat berjalan dengan lancar berkat dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta idola dan panutan umat Islam, Nabi Muhammad SAW sebagai motivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta khusus (ALM. AYAHANDAKU) yang sudah DISISI ALLAH SWT Semoga APA selalu ditempatkan dengan Orang-orang yang beriman jauh dari siksaan api neraka..Aamin Ya Allah. Dan kepada IbundaKu tercinta semoga Ibuk Panjang Umur dan sehat selalu semoga Ibuk bisa melihat

Topit sukses dikemudian hari. Kalian berdua adalah *SAYAP MALAIKAT* yang paling indah yang Topit miliki dan jasa Apa&Ibuk takkan pernah topit lupakan sampai akhir hayat ini. Dan kepada *Abang(Ison,Rio,Andi,Alil,Fadil)* serta *Unang(Iyen,Tuti,dewi,Sri,kak lisa)* serta MyTwin Ku *Dayat* yang selalu memberikan dukungan dan doa serta Motivasi kepadaKU agar terus bersemangat dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, S.E.,M.M selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak .
6. Ibu Rani Sofya, S.Pd.,M.Pd selaku Dosen Pembimbing Tugas akhir.
7. Bapak Charoline Cheisvianny, S.Ak.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Kepada Teman-teman Angkatan Pajak 2018 terutama kelas pajak B yang paling gokil kalian istimewa semuanya terimakasih waktu yang telah kita lalui Bersama mulai dari awal kuliah sampai pernah kena marah satu kelas dan kalian sudah taufik anggap keluarga kedua dalam kehidupan taufik ini..*thanks guys YOUR ALL THE BEST..*
9. Yang paling spesial *My.Ndr* terima kasih atas semuanya baik itu materi ataupun waktu yang selalu ada untukKU baik dari awal pembuatan TA sampai Akhir pembuatan TA ini dan disaat Ku mulai menyerah ataupun hilang semangat kamu selalu memberikanku motivasi dalam setiap kegiatan yang aku mulai meskipun kamu telah melakukan banyak hal yang luar biasa bagiKu

dan aku aku ingin mengucapkan terima kasih diantaranya atas kehadiranMU dalam hidupku ini. Satu kata untukmu yang selalu ada untukku..*ASTALAVIESTA*.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membacanya.

Padang, Oktober 2021

Muhammad Taufik

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. PAJAK	7
1. Pengertian Pajak	7
2. Fungsi Pajak	8
3. Jenis – jenis Pajak.....	8
4. Sistem Pemungutan Pajak	10
5. Subjek Pajak	10
6. Objek Pajak	11
B. PAJAK PENGHASILAN (PPh).....	12
1. Subjek Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak	12
2. Objek Pajak Penghasilan	13
3. Tarif Penghasilan Kena Pajak	14
C. USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	14
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah	14
2. Dasar Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah	15
3. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah	15
D. PAJAK PENGHASILAN (PPh) UMKM.....	16
1. Tarif Pajak	17
2. Subjek Pajak	17

3. Objek Pajak	17
4. Bukan Objek.....	18
5. Jangka Waktu Pengenaan Tarif	18
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	19
A. Bentuk Penelitian	19
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
C. Rancangan Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Tahap Penelitian	20
3. Objek Penelitian	21
4. Sumber Data	21
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
E. Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV PEMBAHASAN	23
A. Profil Instansi	23
1. Sejaerah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.....	23
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.....	23
3. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.....	24
4. Tugas dan Fungsi KPP Padang Dua	24
5. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua	25
6. Struktur Organisasi KPP Padang Dua.....	27
7. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua	32
8. Saranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.....	32
B. Pembahasan	33
a. Laporan Pajak UMKM di Kota Padang.....	33
b. Data Narasumber UMKM.....	40
c. Hasil Observasi	40
d. Hasil Wawancara	45
C. Penjelasan	47
BAB V PENUTUP.....	49

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR ISI.....	vii
LAMPIRAN.....	xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Simulasi Perbandingan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP 23 Tahun 2018	2
Tabel 2. Tarif Pajak Pasal 17 UU 36 Tahun 2008	14
Tabel 3. Struktur Organisasi KPP Padang Dua	27
Tabel 4. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Padang Dua	33
Tabel 5. Data Penerimaan dan Target PPh Final UMKM Pada KPP Padang Dua.....	35
Tabel 6. Data Narasumber UMKM	40
Tabel 7. Hasil Observasi UMKM	41
Tabel 7.1. Wajib Pajak UMKM Memanfaatkan PP 23 Tahun 2018	42
Tabel 7.2. Wajib Pajak UMKM Memanfaatkan PP 23 Tahun 2018	43
Tabel 7.3. Wajib Pajak UMKM Memanfaatkan PP 23 Tahun 2018	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo KPP Padang Dua	25
Gambar 2. Struktur Organisasi KPP Padang Dua.....	27
Gambar 3. Wawancara Dengan Pihak KPP Padang Dua.....	56
Gambar 4. Wawancara Dengan Wajib Pajak UMKM	57

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Observasi.....	53
2. Surat Pemberian Izin Riset.....	54
3. Data Kebutuhan Penelitian	55
4. Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Wajib Pajak UMKM.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam meningkatkan suatu pembangunan dengan tujuan untuk mensejahterahkan rakyat baik dilakukan secara material dan spiritual dapat dilakukan dengan cara serius dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan tujuan tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit. Salah satu bentuk kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam melakukan pembinaan suatu pembangunan yaitu dengan cara memperoleh sumber dana dari Negara asal ataupun dari bangsa itu sendiri dengan cara sebaik mungkin. Adapun suatu pendapatan yang dapat diperoleh oleh Negara atau suatu bangsa dengan cara besar adalah pendapatan pajak. Secara umum pajak diketahui adalah suatu iuran wajib yang dilakukan oleh setiap wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan dibayarkan kepada Negara dengan cara dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur guna kepentingan secara bersama yang telah ditetapkan. Adapun pengertian pajak berdasarkan para ahli menurut pendapat Waluyo (2011:3) yaitu Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Setiap wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan sudah diberi tanggung jawab atas pajak yang telah ditetapkan dengan cara membayar pajak yang terutang oleh setiap wajib pajak tersebut (*Sistem Self Assessment*). Dalam artian lain pajak bagi Negara merupakan sebagai suatu sumber pendapatan yang dialokasikan untuk pembangunan nasional. Pengalokasian pendapatan tersebut dapat dipengaruhi oleh daya pembelian (*Purchasing Power*) atau kemampuan dalam pembelanjaan (*Spending Power*) dari sektor sumber pendapatan tersebut. Untuk terhindar dari masalah yang serius terhadap tindakan yang dilakukan maka solusi yang dapat diterapkan adalah dengan melakukan pemenuhan kewajiban atas perpajakan yang telah ditetapkan dan dikelola sebaik mungkin.

Tabel 1. Simulasi Perbandingan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018.

No.	Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	DPP (Rp)	Pajak Menurut Undang-undang tarif 12,5 % (Rp)	Pajak Menurut PP 23 Tahun 2018, tarif 0,5% (Rp)
1.	Januari	15.000.000	15.000.000	1.875.000	75.000
2.	Februari	11.000.000	11.000.000	1.375.000	55.000
3.	Maret	13.000.000	13.000.000	1.625.000	65.000
4.	April	16.000.000	16.000.000	2.000.000	80.000
5.	Mei	15.000.000	15.000.000	1.875.000	75.000
6.	Juni	11.000.000	11.000.000	1.375.000	55.000
7.	Juli	10.000.000	10.000.000	1.250.000	50.000
8.	Agustus	8.000.000	8.000.000	1.000.000	40.000
9.	September	15.000.000	15.000.000	1.875.000	75.000
10.	Oktober	13.000.000	13.000.000	1.675.000	65.000
11.	November	17.000.000	17.000.000	2.125.000	85.000
12.	Desember	16.000.000	16.000.000	2.000.000	80.000

Sumber : *www.Online pajak.com (Simulasi-pajak-umk)*

Berdasarkan gambaran diatas terlihat pada Penerapan pajak menurut Undang-undang dengan tarif 12,5% sangat besar yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak UMKM terhadap pajak yang dibayarkan. Namun, dengan adanya PP No.23 Tahun 2018 terhadap PPh Final UMKM bisa memberikan keringanan kepada Wajib Pajak UMKM serta memanfaatkan secara optimal dan efisiensi dapat dirasakan oleh Wajib Pajak UMKM yang ada diseluruh Indonesia.

Pajak bagi suatu Negara merupakan suatu pendapatan penting yang di peroleh dari setiap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi ataupun badan berdasarkan Undang – Undang yang mengatur

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan digunakan untuk keperluan dalam pembangunan nasional. Adapun besar kecilnya pajak yang ditetapkan kepada setiap wajib pajak ataupun badan pada *Ending* nya akan menurunkan *After tax Profit dan Cash Flow*. Dalam pemenuhan kewajiban pajak dibutuhkan pengelolaan yang baik dari pihak manajemen guna terjadinya pembayaran pajak yang lebih bayar (masih melakukan usaha penghematan atas pembayaran pajak).

Usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terus dilakukan pemerintah, dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berbagai upaya dilakukan agar penerimaan pajak maksimal, antara lain dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan mencari Wajib Pajak baru (Ariesta dan Latifah, 2017:174). Sejak tahun 1983, Indonesia telah menganut *Self Assessment System* dimana ini merupakan suatu reformasi pajak secara menyeluruh. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan kewenangan dan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mencatat, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak (Rahmawati dan Achadiyah, 2016:207-208).

Berdasarkan peraturan pemerintah melakukan upaya yang terakhir yaitu pada tanggal 1 Juli 2018 telah resmi diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini terdapat penurunan tarif pajak PPh Final dari 1% menjadi 0,5% yang berlaku bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto (omset) dibawah Rp. 4,8 M. Begitu juga dengan UMKM di Kota Padang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Padang Sumatera Barat. pembinaan terus dilakukan agar UMKM terus berkembang hingga menghasilkan UMKM yang berkualitas dan mampu menyerap tenaga kerja. Sedangkan, untuk pertumbuhan omset UMKM di Kota Padang mencapai Rp 300 Juta pertahun (*sumbar.antaraneews.com*)

Dalam proses penerapan PP 23 Tahun 2018 ini pemerintah menerbitkan kebijakan baru yaitu menurunkan tarif PPh Final UMKM dari 1 % menjadi 0,5%, kebijakan tersebut tertuang dalam PP 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua Kota Padang yang diberlakukan secara efektif oleh pemerintah pada tanggal 1 Juli 2018. Tentunya dengan pemberlakuan penerapan PP 23 tahun 2018 ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kesederhanaan kewajiban perpajakan, KPP Pratama Padang Dua merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang telah menerapkan PP 23 Tahun 2018 ini sejak ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2018. Dengan diterapkannya peraturan tersebut dapat mengurangi beban pajak para wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua serta memberikan kemudahan kewajiban perpajakannya karena perhitungan pajaknya menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto.

Kebijakan peraturan ini dinilai dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dari tahun ke tahun, sehingga dapat berimplikasi terhadap meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak. UU nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) Pasal 31 E dinyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan pendapatan bruto sampai dengan 50 Milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%, dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat itu 25%, maka wajib pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat tarif efektif menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan 4,8 Milyar. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba rugi dari akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2007 (UU KUP), wajib pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Penghasilan atau PPh tak hanya itu, penurunan tarif ini juga memberikan kemampuan lebih kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya serta dampak dan implikasi yang bisa diterima oleh para dunia usaha khususnya UMKM ini meliputi: (1) Beban pajak yang ditanggung UMKM menjadi lebih kecil sehingga para pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih

besar untuk mengembangkan investasi, penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% diharapkan mampu menutupi beban (biaya) operasional yang selama ini dirasakan para pelaku UMKM yang semakin hari semakin berat yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan profit dan secara global diharapkan menumbuhkan gairah disektor UMKM. (2). PP 23 diharapkan mampu menambah subjek pajak yang baru, wajib pajak khususnya UMKM lebih sadar pajak sehingga punya kontribusi besar kepada negara, dengan iklim usaha yang kondusif diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. (3). Dengan adanya jangka waktu pemberlakuan massa terhadap tarif baru ini, diharapkan mampu memberikan waktu yang cukup bagi pelaku UMKM dalam mempersiapkan diri terhadap hak dan kewajibannya atas perpajakan yang telah ditetapkan. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 hadir untuk menawarkan kemudahan bagi UMKM, kemudahan tersebut meliputi bentuk tarif pajak yang rendah, cara penghitungan, pelunasan, serta pelaporan pajak yang mudah dilakukan.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut *“Analisis Penerapan dan Dampak Berlakunya PPh Final UMKM Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Pada Wajib Pajak dan KPP Pratama Padang II”*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Penerapan dan Dampak Berlakunya PPh Final UMKM Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Pada Wajib Pajak dan KPP Pratama Padang Dua.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis Penerapan dan Dampak Berlakunya PPh Final UMKM Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Pada Wajib Pajak dan KPP Pratama Padang II.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan dan selain itu dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori manajemen perpajakan yang telah dipelajari selama ini di dalam aktivitas perkuliahan.

2. Bagi Instansi

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagaimana Analisis Penerapan dan Dampak Berlakunya PPh Final UMKM Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Pada Wajib Pajak dan KPP Pratama Padang II yang dikelola oleh instansi termasuk dalam kategori baik atau sebaliknya.

3. Bagi Pihak Lain

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Penerapan dan Dampak Berlakunya PPh Final UMKM Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Pada Wajib Pajak dan KPP Pratama Padang Dua. Berdasarkan data yang diperoleh, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (UMKM) dikota Padang didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya, masih banyak ditemukan wajib pajak UMKM dikota Padang yang mangkir dari kewajiban perpajakannya.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM dikota Padang terhadap perpajakan berpengaruh terhadap total penerimaan PPh Final disektor UMKM pada setiap tahunnya yang tidak mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah. Artinya, apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik maka akan membantu pemerintahan dalam mencapai target penerimaan PPh final UMKM dikota Padang. sebaliknya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan maka akan mengakibatkan target dalam pencapaian tidak akan tercapai jika kedua pihak tidak saling membantu satu sama lain.
3. Penerapan PP 23 Tahun 2018 yang menggantikan PP 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh yang positif terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan dan Pekerja Bebas) dan Badan Usaha yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua pada tahun pajak 2018. Sejak diberlakukannya PP 23 Tahun 2018, jumlah Wajib Pajak tersebut terus mengalami peningkatan. Berdasarkan peningkatan jumlah Wajib Pajak tersebut, maka salah satu maksud dari diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 telah tercapai, yaitu mendorong para pelaku UMKM agar dapat berkontribusi pada negara dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan atas hasil usahanya.

4. Berdasarkan hasil penelitian adapun total penerimaan PPh Final UMKM dikota Padang masih belum mencapai total target yang ditentukan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menjadi faktor utama alasan kurangnya pendapatan pada wajib pajak UMKM sehingga dalam penyeteroran PPh Final disektor UMKM Kota Padang yang berakibatkan sebagian wajib pajak UMKM yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya padahal penerapan PP 23 Tahun 2018 ini sangat membantu dan meringankan wajib pajak yang mana hanya membayarkan 0,5% dari peredaran Bruto wajib pajak itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua harus tetap melakukan peningkatan pengawasan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar agar melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan adanya pengawasan tersebut terhadap wajib pajak untuk meminimalisir jumlah wajib pajak yang tidak taat pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua harus meningkatkan sosialisasi perpajakan terkait ketentuan penurunan tarif pajak penghasilan final bagi UMKM di Kota Padang dari tarif 1% menjadi 0,5% agar wajib pajak tidak kesulitan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. semakin sering diadakan penyuluhan berbagai tempat usaha, pedagang ataupun pemilik usaha. Hal ini akan memudahkan wajib pajak dalam memahami perpajakan sehingga membuat mereka lebih sadar akan pajak dan juga tercapai target yang diinginkan.
3. UMKM di Kota Padang memiliki peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja serta meratakan ekonomi masyarakat kecil. Sehingga harus diberikan perhatian dalam kesejahteraan UMKM oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia. Buku I Edisi 10*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi 11. Yogyakarta: Cv. Andi Offset
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mardiasmo. (2012). *Perpajakan* . Yogyakarta : Cv.Andi Offset
- Resmi. (2011:76). *Perpajakan Teori & Kasus*. Penerbit Salemba Empat . Jakarta
- Sugiyono. (2012:3). “*Memahami Penelitian Kualitatif*”. Bandung :ALFABETA
- Sugiyono. (2016:9). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung. Pt. Alfabet
- Sugiyono. (2009:15). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. (2018:86). *Metode Penelitian Deskriptif*. Bandung: Cv. Alfabeta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Cetakkan Keenam. Andi. Yogyakarta
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 10 Buku 2. Jakarta : Salemba Empat
- Universitas Negeri Padang. 2016. *Buku Pedoman Tugas Akhir Program Studi D3 Manajemen Pajak*. Padang
- Kurnia, Siti. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Andriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)